

ABSTRAK

Customs Bond adalah jenis penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Penjamin (*Surety Company*), untuk kepentingan pihak Terjamin (*Principal*) yang terikat untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain yakni Penerima Jaminan (*Obligee*) di bawah suatu perjanjian. *Customs Bond* diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Penjamin berdasarkan Proforma Pemberitahuan Import Barang (PIB), yang disampaikan oleh PPJK dan/atau Importir berkenaan dengan adanya realisasi impor, hal ini dikarenakan *Customs Bond* merupakan dokumen sah bagi PPJK dan/atau Importir untuk memperoleh pengesahan PIB dari Bank Devisa. *Customs Bond* mutlak diperlukan guna pengesahan PIB di Bank Devisa dan selanjutnya untuk pengeluaran / pengurusan barang / bahan impor.

Customs Bond PPJK ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi selaku *Surety* (penjamin) atas dasar adanya Perjanjian Kerja Kepabeanan yang dilakukan antara Importir dan/atau PPJK selaku *Principal* (terjamin) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku *Obligee*. Atas dasar adanya perjanjian tersebut, Importir dan/atau PPJK mendatangi perusahaan asuransi yang telah ditunjuk dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat menerbitkan *Customs Bond* PPJK ini. Jenis penjaminan dengan *Customs Bond* inilah yang paling disukai dan sering dipakai oleh Importir dan/atau PPJK dalam menjalankan usahanya di kepabeanan.

Kata Kunci : *Customs Bond* PPJK